



P U T U S A N

Nomor 641 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASMARA HADI, SSTP., bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar II/13, RT.005, RW.002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Kristiyono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hari Kristiyono, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Kebonsari Tengah, Nomor 25 E, Kebonsari, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HASANUDIN AFANDI R.**, beralamat di Perumahan Green Park Regency, Blok Q, Nomor 01, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, saat ini bertempat tinggal di Jalan Kedondong Kidul I, Nomor 26 B, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
2. **ERNA NINGSIH BUDIASRI ALIAS ERDININGSIH BUDIARSI**, bertempat tinggal di Perumahan Green Park Regency, Blok Q, Nomor 01, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendry Wellyono, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum Hendry Wellyono, S.H., M.Hum. dan Rekan, berkantor di Banjarpoh, RT.14, RW.06, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo Kota, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2021;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Meletakkan sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan masing-masing:
 - Tanah dan bangunan di Jalan Kedondong Kidul I, Nomor 26 B, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
 - Tanah dan bangunan Perumahan Green Park Regency, Blok Q, Nomor 01, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat secara materiil sebesar Rp631.907.936,00 (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari pembangkangannya;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas;
- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Sda, tanggal 2 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 587/PDT/2021/PT SBY, tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Sda *juncto* Nomor 587/PDT/2021/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Register Perkara Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Sda, tertanggal 2 Juni 2021 *juncto* membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Register Perkara Nomor 587/PDT/2021/PT SBY, tertanggal 28 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
3. Meletakkan sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan masing-masing:
 - Tanah dan bangunan di Jalan Kedondong Kidul I, Nomor 26 B, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
 - Tanah dan bangunan Perumahan Green Park Regency, Blok Q, Nomor 01, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I untuk

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara materiil sebesar Rp631.907.936,00 (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar uang kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari pembangkangannya;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi atau peninjauan kembali dari Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 17 November 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, telah salah menerapkan hukum;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat tidak *error in persona* oleh karena antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai suami istri, meskipun Tergugat II tidak terlibat dalam perjanjian kerja sama usaha (hanya menyetujui saja) antara Penggugat dengan Tergugat I, penarikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menjadikan gugatan Penggugat salah orang;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat I terikat perjanjian kerja sama usaha sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 3 Januari 2017, dimana Tergugat I telah melakukan wanprestasi atas perjanjian karena Tergugat I tidak memberikan keuntungan atas modal yang sudah diberikan kepada Tergugat I sesuai perjanjian dan sudah ditagih/disomasi tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban;
- Bahwa maka tepat Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat secara tanggung renteng, berupa modal yang telah disetor kepada Tergugat I sejumlah Rp428.390.720,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ditambah keuntungan yang diperjanjikan dan denda keterlambatan sesuai perjanjian sehingga total kerugian materiil Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp631.907.936,00 (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa tentang *petitum* mengenai kerugian immateriil, oleh karena tidak didukung bukti perincian maka ditolak;
- Bahwa tentang *petitum* mengenai uang paksa (*dwangsom*), oleh karena Tergugat I telah dihukum membayar ganti rugi, maka tidak dapat dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*);
- Bahwa tentang *petitum* mengenai agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ASMARA HADI, SSTP., dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 587/PDT/2021/PT SBY, tanggal 28 September 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Sda, tanggal 2 Juni 2021, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASMARA HADI, SSTP.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 587/PDT/2021/PT SBY, tanggal 28 September 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Sda tanggal 2 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat secara materiil sebesar Rp631.907.936,00 (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt/2023